



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa permohonan perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapannya terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Rizqi Aminudin bin Hamsudin, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 21 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kuin Selatan, Gang H. Abdussamad, RT.10, RW.01, No.09, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Devi Arista Listiyani binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 31 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kuin Selatan, Gang H. Abdussamad, RT.10, RW.01, No.09, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi saksinya di muka persidangan

Penetapan Itsbat Nikah nomor : 133/Pdt.P/2021/PA.Bjm. Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan nomor register 133/Pdt.P/2021/PA.Bjm tanggal 05 Maret 2021, yang pada pokoknya telah mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 April 2019 di Kuin Selatan, Gang H. Abdussamad, RT. 10, RW. 01, No 09, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat;
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan usia 18 tahun, yang dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama Johansyah dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdullah, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama H. Normansyah dan H. Rusni;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dan mempunyai 1 orang anak yang bernama Cahaya Rizkia Naili binti Rizqi Aminudin Lahir Di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 2019 ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
7. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Barat, maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 133/Pdt.P/2021/PA.Bjm. Halaman 2 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Rizqi Aminudin bin Hamsudin) dengan Pemohon II (Devi Arista Listiyani binti Abdullah) yang terjadi pada tanggal tanggal 22 April 2019 di Kuin Selatan, Gang H. Abdussamad, RT. 10, RW. 01, No 09, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan isi permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6371032108960005 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 16 Mei 2017 (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 773//RT.10/KCK/2021 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Ketua RT.10 Kelurahan Kuin Cerucuk bertanggal 8 Maret 2021 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah bertanggal 22 April 2019 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371041308190002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 13 Agustus 2019 (bukti P.4);

Bahwa selain surat surat bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan saksi saksi dimuka persidangan yaitu :

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 133/Pdt.P/2021/PA.Bjm. Halaman 3 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Agus Setiawan bin Sumiato**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kuin Selatan RT.09 RW.001 No.57 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
2. **M.Ihsan Septianoor bin Samsul Bahri**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Kuin Selatan Gang.Hanafiah RT.009 RW.001 No.72 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya masing masing di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah benar benar suami isteri, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan, dan ketika pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II masih berstatus perawan akan tetapi pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat dan selama kurang lebih 2 tahun kumpul telah dikaruniai 1 orang anak, serta Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai ataupun pindah agama serta tidak ada orang lain yang membantah tentang keabsahan pernikahan mereka, dan untuk meringkas uraian penetapan ini maka keterangan saksi saksi tersebut secara lengkapnya ditunjuk pada berita acara sidang perkara yang bersangkutan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 133/Pdt.P/2021/PA.Bjm. Halaman 4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 49 huruf a dan penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yakni P.1 sampai dengan P.4, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II serta mengetahui tentang pernikahan mereka, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi Pemohon mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.2, P.3, dan P.4, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, maka berdasarkan angka 22 Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan meskipun permohonan ini tidak dalam rangka perceraian, Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 133/Pdt.P/2021/PA.Bjm. Halaman 5 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di muka persidangan sesuai dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta diperkuat pula dengan keterangan saksi saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 April 2019 di Kuin Selatan, Gang H. Abdussamad, RT. 10, RW. 01, No 09, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, yang dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama Johansyah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah dengan mahar berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama H.Normansyah dan H. Rusni;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Cahaya Rizkia Naili binti Rizqi Aminudin Lahir Di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan dalam hukum syariat Islam, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf b yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan d dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil pendapat Ahli Fikih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها ببينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 133/Pdt.P/2021/PA.Bjm. Halaman 6 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu”;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang tercantum dalam Kitab Fathul Muin 3 halaman 253 yang berbunyi :

وفى الد عوى بنكاح على إمرأة ذكر صحته و شر وطه

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan atau mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat (tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang) agar dapat diberikan Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rizqi Aminudin bin Hamsudin) dengan Pemohon II (Devi Arista Listiyani binti Abdullah) yang terjadi tanggal 22 April 2019 di Jalan Kuin Selatan Gang.H.Abdussamad RT.10, RW.01, No.09 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 133/Pdt.P/2021/PA.Bjm. Halaman 7 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 320.000;- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami H.Muhammad Hatim, L.C. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs.H.Zulkifli dan H.Antung Jumberi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Muhammad Muhaimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

H.Muhammad Hatim, L.C.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.H.Zulkifli

H.Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Muhaimin, S.H.

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 133/Pdt.P/2021/PA.Bjm. Halaman 8 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
1.	Biaya Proses : Rp. 50.000,00
2.	Biaya Panggilan para Pemohon : Rp. 200.000,00
3.	Biaya PNPB : Rp. 20.000,00
4.	Redaksi : Rp. 10.000,00
5.	<u>Meterai: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 133/Pdt.P/2021/PA.Bjm. Halaman 9 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)